KONFLIK KLAIM SEPIHAK MALAYSIA ATAS KESENIAN REOG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kharisma Ika Nurkhsanah¹, Cantika Asnanti², Dhafina Fazarona³, Faiq Muhammad Zufar⁴, Febriana Ayu Nirmalatifa⁵

kharismaika07@gmail.com¹, cacaasnanti@gmail.com², dhafinafazar@gmail.com³, faiqmzufr03@gmail.com⁴, febrianaayu610@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak

Perselisihan terkait klaim budaya yang melibatkan Reog Ponorogo dari Indonesia dan Malaysia merupakan contoh kompleks masalah hak kekayaan intelektual yang terjadi lintas negara. Kontroversi ini mencuat di Indonesia setelah kesenian Reog Ponorogo dimasukkan dalam kampanye pariwisata "Visit Malaysia 2007" dengan slogan "Malaysia Truly Asia." Masalah ini timbul karena Tari Barongan yang ditampilkan dalam kampanye tersebut sangat mirip dengan Tari Reog Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Fokusnya adalah menganalisis secara mendalam peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta perjanjian internasional yang mengatur hak kekayaan intelektual. Tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana aturan-aturan hukum tersebut diterapkan. Sebelumnya, Malaysia pernah mengklaim Reog Ponorogo sebagai bagian dari warisan budayanya, meskipun klaim tersebut tidak didukung oleh bukti historis dan etnis yang kuat. Upaya hukum Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak dari Malaysia melibatkan berbagai langkah strategis, termasuk diplomasi, hukum internasional, dan kebijakan terkait. Beberapa saran untuk mengatasi konflik klaim ini meliputi peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap warisan budaya, pengarsipan dan digitalisasi warisan budaya, serta memperkuat advokasi hukum Indonesia di forum internasional untuk melindungi warisan budaya tak benda.

Kata Kunci: Reog Ponorogo, Budaya, Klaim Sepihak.

Abstract

The dispute over cultural claims involving Reog Ponorogo from Indonesia and Malaysia is an example of complex intellectual property rights issues that occur across countries. This controversy arose in Indonesia after Reog Ponorogo art was included in the tourism campaign "Visit Malaysia 2007" with the slogan "Malaysia Truly Asia." This problem arises because the Barongan Dance shown in the campaign is very similar to the Reog Ponorogo Dance. This research uses normative legal research methods with a descriptive analytical approach. The focus is to analyze in depth the laws and regulations related to intellectual property rights, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as international agreements that regulate intellectual property rights. The aim of this research is to understand how these legal rules are applied. Previously, Malaysia had claimed Reog Ponorogo as part of its cultural heritage, although this claim was not supported by strong historical and ethnic evidence. Indonesia's legal efforts to face unilateral claims from Malaysia involve various strategic steps, including diplomacy, international law and related policies. Some suggestions for overcoming conflicting claims include increasing awareness and legal protection of cultural heritage, archiving and digitizing cultural heritage, as well as strengthening Indonesian legal advocacy in international forums to protect intangible cultural heritage.

Keywords: Reog Ponorogo, Culture, Unilateral Claim.

PENDAHULUAN

Konflik klaim kebudayaan yang melibatkan Reog Ponorogo dari Indonesia dengan Malaysia adalah contoh kompleks mengenai isu hak kekayaan intelektual (HKI) yang terjadi lintas negara. Konflik ini mencerminkan bagaimana budaya yang melewati batas geografis dapat memicu pertikaian hak atas kebudayaan yang bersifat sepihak, terutama dalam era globalisasi. Situasi ini memperlihatkan pentingnya pengetahuan dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual dalam konteks budaya dan tradisi. Reog Ponorogo, sebuah seni pertunjukan yang kaya dengan nilai-nilai budaya, merupakan warisan leluhur yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Seni pertunjukan ini bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga pembawa pesan sejarah, filosofi, dan identitas masyarakat Ponorogo. Namun, ketika elemen-elemen dari Reog Ponorogo muncul dalam presentasi budaya atau karya seni yang diklaim oleh Malaysia, timbul tentangan dari Indonesia yang merasa warisan budayanya telah diklaim secara tidak sah (Putri, 2019).

Kontroversi terjadi di Indonesia terkait kesenian Reog Ponorogo yang diangkat dalam kampanye pariwisata "Visit Malaysia 2007" dengan tagline "Malaysia Truly Asia". Isu ini mencuat karena adanya penggunaan Tari Barongan dalam kampanye tersebut, yang penampilannya sangat mirip dengan Tari Reog Ponorogo. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Ponorogo. Biasanya, dalam penampilan Tari Reog, akan ada penandaan khusus berupa tulisan "Reog" pada bagian singa barong atau Dadak Merak yang merupakan ikon penting dari tarian ini. Namun, dalam kampanye pariwisata Malaysia, tulisan tersebut digantikan dengan kata "Malaysia". Situasi ini memicu perdebatan dan menyinggung perasaan banyak orang Indonesia yang merasa budaya aslinya tidak dihormati. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Malaysia atas elemen budaya Indonesia ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik, tetapi juga menyoroti celah dalam perlindungan HKI terhadap warisan budaya takbenda. Menurut Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda 2003, dimana baik Indonesia maupun Malaysia adalah penandatangan, warisan budaya takbenda harus dilindungi dan promosi serta penghargaannya harus dilakukan tanpa melanggar hak-hak pengetahuan tradisional dari komunitas asal.

Dalam konteks konflik Reog Ponorogo, permasalahan utama terletak pada pengakuan dan perlindungan hak cipta terhadap budaya yang tidak memiliki batas fisik dan seringkali memiliki variasi interpretasi di berbagai lokasi. Mekanisme perlindungan HKI tradisional, yang cenderung berorientasi pada kreasi individual dan inovatif, seringkali tidak mampu menangkap esensi kolektif dan tradisional dari warisan budaya seperti Reog Ponorogo (Moh Imam Mahmudin, 2024).

Untuk mencegah klaim sepihak dan melindungi warisan budaya, kedua negara perlu mengeksplorasi pendekatan yang lebih kolaboratif dan menghormati prinsip-prinsip dari konvensi internasional terkait. Misalnya, pengembangan database bersama yang mencatatkan warisan budaya takbenda, kerjasama lintas negara dalam promosi dan pelestarian, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, dapat menjadi langkah-langkah positif. Pada akhirnya, kasus klaim sepihak Malaysia atas Reog Ponorogo menunjukkan kompleksitas isu HKI dalam konteks global dan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keanekaragaman budaya. Pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya kebangsaan tidak hanya penting untuk menjaga identitas nasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa warisan budaya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang tanpa disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Pelestarian warisan budaya juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, karena warisan budaya seringkali menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara cermat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti Konvensi Berne dan Konvensi Paris. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam pemahaman mengenai bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata, serta implikasinya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

Studi ini melakukan penelusuran mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar dan norma-norma yang menjadi landasan dalam penguasaan hak cipta atas karya seni dan budaya yang berasal dari suatu daerah dan juga mengandalkan data sekunder berupa makalah, jurnal, Publikasi ilmiah, hasil kajian empiris, dan literatur hukum yang ditulis oleh para juridik yang membahas secara mendalam mengenai suatu peraturan perundangundangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan sepihak Malaysia atas kepemilikan warisan budaya tak berbenda Reog Ponorogo

Dalam konteks budaya tradisional, perselisihan klaim Malaysia atas Reog Ponorogo menjadi contoh rumitnya permasalahan hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam skala global. Globalisasi memudahkan budaya tradisional yang memiliki nilai seni, sejarah, dan filosofi, seperti Reog Ponorogo, berkembang biak dan semakin dikenal lintas batas. Namun keterbukaan ini juga meningkatkan kemungkinan perselisihan internasional mengenai kekayaan budaya, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Bentuk seni pertunjukan yang dikenal dengan Reog Ponorogo adalah asli Indonesia dan berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sejarah dan identitas masyarakat Ponorogo sangat erat kaitannya dengan cerita rakyat dan simbolisme dalam pertunjukan ini. Diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia, Reog Ponorogo memiliki status hukum internasional yang seharusnya melindungi keberadaannya sebagai bagian dari budaya Indonesia. Namun, Malaysia dalam beberapa kesempatan telah mengklaim pertunjukan ini sebagai bagian dari kebudayaan mereka, yang menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Berikut adalah pembahasan aspek hukum, diplomasi, dan langkah strategis yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik ini. Klaim ini berawal dari beredarnya video promosi wisata Malaysia yang menampilkan tarian Barongan tanpa menyebutkan asalusulnya. Padahal, kesenian Barongan diketahui berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kesenian ini hadir di Malaysia karena adanya migrasi masyarakat Ponorogo yang menetap di Malaysia dan memperkenalkan budaya Reog dengan tujuan agar kesenian tersebut dikenal lebih luas. Meskipun demikian, Malaysia telah mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengklaim tarian Barongan sebagai milik negaranya. Klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Malaysia menampilkan tarian Barongan dalam video promosinya, mereka tidak secara jelas mengklaim asal tarian itu. Namun, kurangnya kejelasan dalam video tersebut memicu kesalahpahaman dan protes dari masyarakat Indonesia yang merasa warisan budayanya diakui tanpa penghargaan yang sepantasnya.

Perselisihan budaya ini menekankan betapa pentingnya bagi budaya tradisional untuk memiliki akses terhadap kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) berdasarkan hukum internasional. Aturan yang jelas mengenai pengakuan warisan budaya takbenda pada umumnya telah ditetapkan oleh hukum internasional melalui UNESCO.

Karena pengakuan formal dan global, Reog Ponorogo telah terdaftar sebagai milik Indonesia oleh UNESCO. Untuk melindungi karya budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya, Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di tingkat nasional. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan otomatis kepada karya yang memenuhi syarat originalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk tertentu. Perlindungan ini berlaku selama 50 tahun setelah karya pertama kali diumumkan. Di Malaysia, perlindungan hak cipta diatur oleh Copyright Act 1987. Seperti di Indonesia, perlindungan diberikan secara otomatis tanpa perlu pendaftaran, asalkan karya tersebut asli dan telah dipublikasikan di Malaysia. Namun, ada perbedaan dalam jenis karya yang dapat dilindungi dan periode perlindungannya.

Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional Indonesia yang populer di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Kesenian ini termasuk dalam kategori warisan budaya tak berbenda (Warisan Budaya Tak Benda/BTB) yang dilindungi oleh UNESCO. Sebelumnya, Malaysia sempat mengklaim Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka sendiri, meskipun klaim ini tidak didukung oleh fakta historis dan etnis yang signifikan. Pada tahun 2013, Reog Ponorogo telah terdaftar sebagai warisan budaya tak berbenda nasional Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah itu, usulan resmi untuk status BTB UNESCO telah diajukan pada 31 Maret 2022, bersama dengan beberapa nominasi lain seperti tempe, jamu, tenun Indonesia, dan kolintang. Berkas usulan (dossier) Reog Ponorogo telah diterima dan dinyatakan komplit oleh Sekretariat ICH UNESCO. Hal ini merupakan kabar baik dalam proses pengakuan BTB. Saat ini, proses selanjutnya adalah menunggu sidang UNESCO pada akhir 2024 untuk menetapkan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak berbenda yang diakui secara global.

Tanggapan dari pihak Indonesia terhadap klaim Malaysia cukup tegas. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mendukung penuh usulan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak berbenda di UNESCO. Dia juga meminta pemerintahan lokal di Ponorogo untuk segera mengusulkan Reog Ponorogo ke UNESCO dan mempersiapkan semua data yang diperlukan guna meningkatkan kesempatan suksesnya. Implikasi dari klaim sepihak Malaysia terhadap Reog Ponorogo melibatkan aspek hukum dan politik yang kompleks. Secara teknis, klaim ini tidak didukung oleh hukum internasional yang mengatur perlindungan warisan budaya universal. UNESCO memiliki standar yang jelas untuk menetapkan warisan budaya tak berbenda, dan proses ini biasanya melibatkan verifikasi yang teliti tentang asal-usul dan identitas budaya suatu karya seni. Dengan demikian, klaim Malaysia atas Reog Ponorogo dapat diartikan sebagai upaya politis untuk merebut simbol kebudayaan dari negara lain. Namun, upaya ini tampaknya tidak efektif karena adopsi formal dan proses pengakuan yang sistematis oleh UNESCO telah dilakukan oleh Indonesia.

2. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggapi Dan Mengatasi Klaim Sepihak Malaysia Terhadap Reog Ponorogo

Indonesia, dengan keragaman suku dan budayanya, tetap menjaga kerukunan antar sesama melalui semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya keberagaman sebagai identitas setiap daerah. Malaysia, yang memiliki latar budaya serupa dengan Indonesia, menjadi bagian dari konsep "negara serumpun." Hal ini menciptakan hubungan yang erat antara bangsa Melayu Indonesia dan Malaysia, yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, adat istiadat, serta hubungan keluarga. Kedekatan budaya ini dihapus dari sejarah hubungan antara kerajaan-kerajaan di masa lalu dan terus berlanjut meskipun kedua negara telah mencapai kemerdekaan. Namun, setelah

meraih kemerdekaan, muncul kesadaran nasionalisme di kalangan para pendiri kedua negara untuk memperkuat identitas Melayu masing-masing. Hal ini secara tidak langsung ikut membentuk identitas nasional kedua negara, dengan Indonesia mengusung semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mengandung makna "berbeda-beda tetapi tetap satu," sementara Malaysia mengembangkan konsep identitas kebangsaan melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).

Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keunikan budaya dan identitas nasionalnya, terutama mengingat kedekatan budaya dengan Malaysia sebagai sesama negara serumpun. Kedua negara berbagi banyak kesamaan dalam warisan budaya, bahasa, dan adat istiadat, yang seringkali membuat batas antara keduanya menjadi kabur. Salah satu isu yang terungkap adalah klaim sepihak yang dilakukan Malaysia terhadap beberapa elemen budaya Indonesia, seperti seni Reog Ponorogo. Upaya Indonesia untuk menghindari kesamaan budaya dengan Malaysia pun semakin penting, bukan hanya untuk melestarikan warisan budaya asli, tetapi juga untuk menjaga identitas nasional yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam menghadapi ancaman klaim sepihak atas Malaysia melibatkan beberapa langkah strategis yang mencakup aspek diplomasi, hukum internasional, kebijakan dengan berbagai pendekatan yang diperuntukkan dalam mengatasi permasalahan ini. Indonesia perlu memperkuat pemahaman tentang keberagaman dan melibatkan diplomasi budaya untuk mempertahankan hak-hak atas kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Kasus klaim sepihak terhadap seni Reog Ponorogo oleh Malaysia disebutkan sebagai salah satu isu sensitif yang melibatkan identitas budaya Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan hak atas kekayaan budaya yang merupakan bagian dari identitas bangsa. Dalam menghadapi klaim tersebut, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya strategi untuk membuktikan bahwa Reog Ponorogo adalah milik budaya Indonesia. Upaya-upaya tersebut meliputi langkah diplomasi, penguatan lembaga kebudayaan, serta pemanfaatan saluran internasional untuk memperjuangkan pengakuan atas hak budaya Indonesia di tingkat global.

Proses hukum terkait klaim kesenian Reog Ponorogo oleh Malaysia melibatkan berbagai langkah yang diambil oleh Indonesia untuk melindungi warisan budayanya. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia:

a. Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual:

Indonesia secara aktif mengajukan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap Reog Ponorogo sebagai warisan budaya asli Indonesia. adanya pengajuan ini diharapkan meningkatkan kesadaran global sehingga lebih banyak orang mengenal dah menghargai kesenian ini.

b. Diplomasi Kebudayaan:

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya diplomasi budaya dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa klaim sepihak Reog Ponorogo secara damai. Melalui dialog dan negosiasi, kedua negara berusaha mencapai kesepahaman yang dapat menghindari ketegangan lebih lanjut. Diplomasi kebudayaan ini tidak hanya penting dalam menyelesaikan isu tersebut, tetapi juga berperan sebagai jembatan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, diplomasi budaya dapat membuka peluang untuk memperkenalkan lebih banyak aspek kebudayaan Indonesia ke dunia internasional, sambil mengedepankan

rasa saling pengertian dan penghargaan terhadap warisan budaya masing-masing.

c. Penguatan Komunitas dan Sosialisasi:

Pemerintah Indonesia bersama dengan komunitas Reog di Ponorogo berkolaborasi untuk memperkuat pengakuan dan pemahaman tentang asal-usul serta nilai budaya yang terkandung dalam Reog Ponorogo. Melalui program-program edukasi dan sosialisasi, khususnya kepada generasi muda, diharapkan mereka dapat lebih memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian ini. Selain itu, Indonesia juga mengadakan berbagai kegiatan seperti festival, pameran, dan acara budaya lainnya yang bertujuan untuk menegaskan bahwa Reog Ponorogo adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Penguatan komunitas ini juga berfungsi untuk membangun rasa kebanggaan terhadap warisan budaya, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan kesenian tradisional sebagai aset nasional yang harus dijaga dan dihargai.

d. Dokumentasi dan Penelitian:

Indonesia secara sistematis melaksanakan dokumentasi dan penelitian mendalam mengenai sejarah dan aspek antropologi dari Reog Ponorogo. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bukti yang kuat dalam upaya pengajuan hak kekayaan intelektual dan dalam perundingan diplomatik, tetapi juga untuk membangun basis data yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai referensi ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum dalam mempertahankan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dengan dokumentasi yang valid dan terperinci, Indonesia dapat lebih meyakinkan dunia internasional tentang keaslian dan nilai sejarah dari kesenian ini, sekaligus memperkaya pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional dalam konteks global.

e. Kerja Sama Internasional:

Selain melibatkan UNESCO, Indonesia juga aktif bekerja sama dengan organisasi internasional lain yang fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual dan warisan budaya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dalam memperkuat klaim terhadap Reog Ponorogo, sekaligus mendorong pengakuan internasional terhadap keunikan dan nilai budaya seni pertunjukan ini. Dengan kerja sama tersebut, Indonesia dapat memperluas jangkauan upayanya dalam mempertahankan hak atas warisan budaya, serta meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya melindungi dan menghargai keberagaman budaya dunia.

f. Peningkatan Kesadaran Nasional dan Internasional:

Dengan memanfaatkan kekuatan media massa konvensional dan platform digital, Indonesia secara intensif berupaya meningkatkan kesadaran baik di tingkat nasional maupun internasional mengenai keistimewaan dan keunikan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang bernilai tinggi dan memiliki akar yang kuat dalam sejarah bangsa. Kampanye ini bertujuan untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi sengketa ini. Melalui upaya ini, diharapkan kesadaran dan penghargaan terhadap Reog Ponorogo sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia dapat semakin meluas.

g. Tindakan Hukum:

Sebagai langkah terakhir, jika upaya diplomasi dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak membuahkan hasil, Indonesia siap mengambil tindakan hukum yang tegas. Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur pengadilan internasional atau lembaga arbitrase yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa klaim budaya ini. Langkah hukum ini akan diambil apabila negosiasi diplomatik dan metode penyelesaian lainnya gagal mencapai kesepakatan yang diinginkan. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia berupaya melindungi dan melestarikan Reog Ponorogo sebagai bagian dari warisan budaya

nasional, serta mencegah klaim sepihak dari negara lain yang dapat merugikan hak budaya Indonesia.

SIMPULAN

Konflik klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia terkait Reog Ponorogo merupakan contoh nyata kompleksitas isu hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat internasional. Konflik ini menggambarkan bagaimana warisan budaya yang melintasi batas negara dapat menimbulkan perselisihan, terutama di era globalisasi yang memungkinkan penyebaran budaya semakin cepat. Reog Ponorogo, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga membawa sejarah, filosofi, dan identitas masyarakat Ponorogo. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan otomatis kepada karya budaya yang original dan telah diwujudkan dalam bentuk tertentu.

Konflik klaim sepihak Malaysia atas Reog Ponorogo menimbulkan permasalahan hukum politik yang kompleks, dikarenakan klaim yang tidak sah serta adanya prosedur ketat yang menuntut verifikasi asal usul dan identitas budaya sebelum menetapkan suatu karya sebagai warisan budaya tak benda yang terdapat di UNESCO. UNESCO secara formal telah mengakui Reog Ponorogo sebagai milik Indonesia, sehingga upaya Malaysia dapat dilihat sebagai tindakan politis yang berusaha merebut simbol kebudayaan tanpa landasan hukum yang kuat. Selain itu, Indonesia mengacu pada hukum internasional, seperti UNCLOS, dalam menetapkan hak-hak atas wilayah laut dan mempertegas batas maritim dengan Malaysia. UNCLOS menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk melindungi sumber daya laut dan menjaga keamanan wilayah, terutama di perbatasan yang rawan persengketaan. Indonesia juga memperkuat posisi ini dengan regulasi nasional yang menegaskan pengelolaan dan batasan wilayah. Kesimpulannya, penyelesaian konflik ini membutuhkan sinergi antara langkah hukum, diplomasi, dan advokasi internasional untuk memastikan bahwa Reog Ponorogo tetap diakui sebagai warisan budaya Indonesia dan dilindungi dari klaim sepihak di masa depan.

Saran

Untuk mengatasi konflik klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia terkait Reog Ponorogo, diperlukan beberapa langkah strategis yang melibatkan aspek hukum, diplomasi, dan advokasi budaya. Berikut beberapa saran yang dapat diambil:

1. Penguatan Perlindungan Hukum Internasional

Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda dengan memperbarui dan menegaskan statusnya di UNESCO, serta memastikan dokumentasi budaya ini secara komprehensif. Memperluas pengakuan internasional melalui lembaga seperti WIPO (World Intellectual Property Organization) juga dapat menjadi langkah perlindungan yang penting.

2. Penguatan Hukum Nasional terkait Kekayaan Budaya

Perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam negeri perlu diperkuat, misalnya melalui revisi undang-undang atau penerapan aturan tambahan yang khusus melindungi ekspresi budaya tradisional. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat tetapi juga mempertegas bahwa budaya seperti Reog Ponorogo merupakan warisan nasional yang tidak bisa diakui oleh pihak asing.

3. Kampanye Kesadaran Budaya di Tingkat Internasional

Kampanye internasional melalui media sosial, festival kebudayaan, dan kolaborasi budaya dapat meningkatkan kesadaran global mengenai asal-usul dan keunikan Reog Ponorogo. Mempromosikan budaya ini di acara-acara internasional dapat memperkuat

pengakuan publik dan mendukung klaim Indonesia secara kultural.

4. Menyusun Perjanjian Bilateral Khusus

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk merundingkan perjanjian bilateral dengan Malaysia, yang mencakup pengakuan dan perlindungan bersama terhadap warisan budaya masing-masing negara. Ini dapat menjadi jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Dengan kombinasi pendekatan hukum, diplomatik, dan budaya yang berkesinambungan, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam melindungi Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda dari klaim-klaim sepihak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Bram, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional." E Journal Fakultas Hukum Unsrat, hlm 33, 2022.
- Annisa, S. N., Dewi, N. L., Amanda Z, P. J., Bunga H, M., Putri, D. H., & Mustaqim, M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, hlm 91, 2023.
- Dian Effendi, T. (2014). Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, hlm11.
- Fairuzzahra Nabila, "Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia." Gudang Jurnal Multidisiplin 2 (6), hlm 409-413, 2024.
- Hasanah Uswatun, "Menelusuri Kontroversi Klaim Budaya Perspektif Indonesia-Malaysia dalam Sengketa Warisan Budaya." Indo-MathEdu Intellectuals Journal 5 (2), 2505-2513, 2024.
- Putra Kurnia, "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia." Uti Possidetis: Journal of International Law, 1, hlm 56, 2021.